

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya suatu perusahaan didirikan karena memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan perusahaan dapat dibagi menjadi 2 yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba atau keuntungan yang akan diperolehnya, sedangkan tujuan jangka panjang perusahaan yaitu untuk going concern. Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, seringkali perusahaan menekan biaya produksi dan menekan biaya-biaya lain sehingga dapat memperkecil atau meminimalkan pengeluaran-pengeluaran perusahaan sehingga laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin besar dan meningkat. Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, suatu perusahaan membutuhkan adanya *Tax Planning* (perencanaan pajak) untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajaknya dan untuk meningkatkan laba / keuntungannya. Salah satu contoh perencanaan pajak yang digunakan perusahaan adalah perencanaan pajak untuk meminimalkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang. Berdasarkan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai di atas, maka suatu perusahaan dapat melakukan *Tax Planning* (perencanaan pajak) dengan cara antara lain, yaitu memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan menunda pembuatan faktur pajak atas penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang pembayarannya belum diterima, selambat-lambatnya akhir bulan setelah Masa Pajak berakhir. Pajak masukan yang dapat dikreditkan

ini dapat dilakukan misalnya dengan melakukan ekspor Barang Kena Pajak (BKP).

Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga dapat meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutangnya dari penggunaan barang modal serta pembelian bahan baku yang berhubungan dengan hasil usahanya. Penggunaan barang modal oleh perusahaan antara lain adalah penggunaan mesin-mesin untuk menghasilkan barang baik untuk ekspor maupun untuk barang-barang yang akan dijual di dalam negeri. Atas perolehan mesin mesin tersebut maka pajak masukannya dapat dikreditkan. Dengan melakukan ekspor, perusahaan dapat meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutangnya dengan cara meminta kembali pajaknya (restitusi) atau mengkompensasikan pajaknya untuk pembayaran pajak masa berikutnya, karena dalam ekspor ditentukan tarif 0 %. Pada awalnya perusahaan ini belum melakukan tax planning dalam sistem keuangannya dan setelah melakukan tax planning diperoleh hasil perhitungan pengenaan tarif pajak yang efisiensi. Tax Planning yang dilakukan oleh perusahaan selain dapat ditujukan untuk meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Terutang juga dapat ditujukan untuk efisiensi dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri. Hal ini dikarenakan karena dengan adanya *Tax Planning* ini, perusahaan dapat menunda pembayaran jumlah Pajak Pertambahan Nilai Terutangnya. Selain itu juga untuk mendorong ekspor (atas penyerahan dikenakan 0 %) dan mendorong investasi (pajak yang dibayarkan atas perolehan atau impor barang modal, dibebaskan atau dapat diminta kembali).

## 1.1 Latar Belakang Masalah

PT. Gradial Perdana Perkasa Surabaya merupakan salah satu anak perusahaan PT. Gradial Perdana Perkasa Pandaan yang bidang usahanya sebagai produsen industri sepatu. PT. Gradial Perdana Perkasa telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga wajib untuk memunggut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli saat menjual barang dagangan yaitu yang disebut dengan pajak keluaran. Pada saat membeli barang dagangan maupun bukan merupakan barang dagangan, perusahaan juga akan dipunggut Pajak Pertambahan Nilai yaitu yang disebut pajak masukan.

Tax planning sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. Tax planning merupakan upaya legal yang bisa dilakukan Wajib Pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Tax planning merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak. Undang Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

Badan adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Untuk menetapkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai Terutang, maka PT. Gradial Perdana Perkasa perlu melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Menurut Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 maka seluruh pembelian barang yang berhubungan dengan usaha, maka seluruh pajak masukannya dapat dikreditkan, namun ada beberapa pembelian untuk kepentingan usaha yang tidak dikreditkan oleh PT. Gradial Perdana Perkasa sehingga menyebabkan hutang PPN Tahun 2013 sebesar Rp 62.591.199 dan Laba Bersih sebesar Rp 3.605.893.944. Untuk dapat meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilainya atau paling tidak berguna untuk menunda pembayaran PPN Terutang, PT. Gradial Perdana Perkasa perlu untuk menerapkan *Tax Planning* (perencanaan pajak) yang tepat untuk melakukan efisiensi dan untuk meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh perusahaan. Melihat permasalahan yang ada diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah Tax Planning Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk itu penulis mengambil keputusan untuk menyusun skripsi ini dengan judul:

**“Penerapan Tax Planning Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Terutang Pada PT.Gradial Perdana Perkasa Surabaya.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi perumusan masalah sehubungan dengan judul tersebut diatas adalah sebagai berikut :

**“Bagaimana penerapan tax planning untuk meminimalkan pajak pertambahan nilai terutang pada PT.Gradial Perdana Perkasa Surabaya?.**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan tax planning untuk meminimalkan pajak pertambahan nilai terutang pada PT.Gradial Perdana Perkasa Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan tujuan-tujuan tersebut hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai aspek, baik itu aspek teoritis maupun aspek praktis. Kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis : Dapat mengetahui perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang benar dalam suatu perusahaan dan memberi pengalaman belajar demi menumbuhkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang perpajakan.
2. Manfaat Praktis : Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk dapat melakukan Tax Planning (perencanaan pajak) yang tepat dalam meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Terutang sesuai dengan Undang – Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama yang diperoleh dari sumber dana dalam negeri, merupakan iuran rakyat untuk kas negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Ada pun beberapa definisi atau pengertian pajak yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh di Indonesia dan Undang Undang sebagai berikut :

(Waluyo, 2003 : 4), yaitu :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Smeets dalam Wirawan B, dan Burton (2008:6) mendefinisikan

“Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual: maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) mendefinisikan

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa pajak memiliki unsur-unsur atau ciri-ciri antara lain :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannyayang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individu oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.

- d. Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan apabila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai “public investment.” Keempat unsur pajak di atas hanya menggambarkan bahwa fungsi pajak semata-mata sebagai sarana untuk memasukkan uang sebagai pendapatan negara (fungsi budgetair), sedangkan masih terdapat satu lagi fungsi pajak yaitu fungsi mengatur (reguler). Atas dasar kelima unsur tersebut, maka dalam buku “Pajak dan Pembangunan”,

Soemitro,(Suandy, 2005 : 11) merumuskan definisi pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk simpanan publik yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik”

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2003 : 8) pajak mempunyai dua fungsi yaitu :

- a. **Fungsi Budgeter** Yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Sebagai contoh dengan dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. **Fungsi Reguler** Yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi atau menentukan politik perekonomian dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Pengaturan ini biasanya untuk mengatur sektor swasta. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

### **2.1.3 Pembedaan dan Pembagian Jenis Pajak**

Pembedaan dan pembagian jenis pajak mempunyai fungsi antara lain untuk memudahkan pekerjaan di dalam praktik, yaitu sebagai alat untuk menunjukkan terhadap pajak-pajak yang mana saja yang diperlakukan peraturan-peraturan tertentu dalam sebuah Undang-Undang. Berikut ini merupakan pembedaan pembagian jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya menurut Waluyo (2003 : 13); yaitu :

#### **a. Menurut Golongannya**

Menurut golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

**Pajak Langsung** :Dalam pengertian ekonomis pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut

secara berkala.

Contohnya : Pajak Penghasilan

**Pajak Tidak Langsung** : Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap kali terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.

**b. Menurut Sifatnya**

Menurut sifatnya, pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

**Pajak Subjektif** (bersifat perorangan) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contohnya : Pajak Penghasilan

**Pajak Objektif** (bersifat kebendaan) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya baik itu berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai. Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

**c. Menurut Lembaga Pemungutnya**

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu pajak

pusat dan pajak daerah.

**Pajak Pusat** Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan pembiayaan rumah tangga negara.

**Pajak Daerah** Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah seperti Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah terdiri dari :

Pajak Provinsi

Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pajak Kabupaten / Kota

Contonya : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.

## 2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2002 : 15), ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu antara lain :

### **Official Assessment System**

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib Pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif).

### **Self Assessment System**

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

### **With Holding System**

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### **2.2.1 Asas Pemungutan Pajak**

Asas-asas pemungutan pajak pada dasarnya harus mencerminkan keadilan sehingga masyarakat tidak dibedakan. Keadilan dalam perpajakan dapat diwujudkan dengan memenuhi prinsip pengenaan yang baik sehingga tidak bertentangan dengan falsafah negara, karena juga merupakan falsafah pajak. Menurut Rochmat Soemitro, SH dalam buku Waluyo ( 2003 : 17), asas pemungutan pajak yang selama ini dipakai di negara RI adalah :

##### **a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)**

Asas Domisili adalah asas dimana negara mempunyai hak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak baik Orang Pribadi atau Badan yang bertempat tinggal di negara Indonesia dengan tidak memandang apakah memperoleh penghasilan dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

**b. Asas Sumber**

Asas Sumber adalah asas dimana negara mempunyai hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di negara Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak baik yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar negeri.

**c. Asas Kebangsaan**

Asas Kebangsaan adalah asas dimana Negara mempunyai hak untuk mengenakan atau memungut pajak terhadap bangsa asing yang berkedudukan di Indonesia.

**2.3 Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

**2.3.1 Objek Pajak**

Objek Pajak Pertambahan Nilai Menurut Undang – Undang PPN NO. 18 Tahun 2000 Pasal 4, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas objek pajak yang berupa :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

- b. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- c. Impor Barang Kena Pajak.
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud / JKP dari luar Daerah Pabean di dalam  
  
Daerah Pabean.
- e. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Djuanda (2002 : 10) yang termasuk dalam penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

1. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan perjanjian di atas adalah meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan atas barang.
2. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing. Perjanjian Leasing yang dimaksud adalah perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi, maka saat timbulnya objek pajak adalah pada saat terjadi pengalihan penguasaan Barang Kena Pajak dari lessor kepada lessee.
3. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pedagang Perantara atau

melalui Juru Lelang. Adapun yang dimaksud dengan pedagang perantara adalah orang pribadi atau badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner.

4. Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma. Pemakaian Sendiri mengandung pengertian Barang Kena Pajak yang merupakan barang dagangan atau hasil produksi digunakan untuk kepentingan Pengusaha Kena Pajak sendiri yang meliputi direksi, dewan komisaris, karyawan atau pemegang saham.

5. Persediaan Barang Kena Pajak dan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Pemindahtanganan aktiva perusahaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

6. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Kantor Pusat ke Cabang atau Sebaliknya dan Penyerahan Barang Kena Pajak Antar Cabang. Ketentuan ini merupakan akibat dari prinsip desentralisasi penguasaan Pengusaha Kena Pajak. Dengan prinsip ini, maka baik kantor pusat maupun cabang dengan nama dan dalam bentuk apapun, masing-masing dikukuhkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat. Karena masing-masing berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak maka penyerahan Barang Kena Pajak

antar mereka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

7. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi. Penyerahan barang secara konsinyasi termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sehingga merupakan penyerahan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

#### **2.4 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Sukardji (2002 : 15), Pajak Pertambahan Nilai mempunyai beberapa karakteristik antara lain, yaitu :

**a. Pajak Tidak Langsung** Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung pajak atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak, sedangkan penanggung jawab atas pembayaran ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau pengusaha Jasa Kena Pajak. Sebagai Pajak Tidak Langsung, pengertian Pajak Pertambahan Nilai dapat dirumuskan berdasarkan dua sudut pandang sebagai Sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak dan sudut pandang yutridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan phak yang memikul beban pajak.

**b. Pajak Objektif** Sebagai Pajak Objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan. Pajak Pertambahan Nilai tidak membedakan antara konsumen berupa orang atau badan, antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah. Sepanjang mereka mengkonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama, mereka diperlakukan sama.

**c. Multi Stage Tax** Multi Stage Tax adalah karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan, kemudian di tingkat pedagang, dalam berbagai bentuk atau nama samapi tingkat pedagang pengecer dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

**d. Pajak Pertambahan Nilai Terutang untuk dibayar ke kas negara** Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dibayar ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan Pajak Masukan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan Pajak Keluaran. Pola ini dinamakan metode pengurangan tidak langsung (Indirect Substration Method). Pajak yang dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayar ke kas negara dinamakan Tax Credit. Oleh karena itu pola ini dinamakan juga metode pengkreditan (Credit Method). Untuk mendeteksi kebenaran jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang terlibat dalam mekanisme ini dibutuhkan

suatu dokumen penunjang sebagai alat bukti. Dokumen penunjang ini dinamakan Faktur Pajak (Tax Invoice), sehingga metode ini dinamakan juga metode faktur (Invoice Method).

**e. Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri** Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditi impor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan persentase yang sama dengan produk domestik. Karena konsumen tidak semata-mata mengkonsumsi barang tetapi juga mengkonsumsi jasa, maka agar beban pajak yang dipikul oleh konsumen dapat dihitung dengan baik, Pajak Pertambahan Nilai di samping dikenakan atas barang juga dikenakan pada konsumsi atas jasa.

**f. Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda** Pajak Pertambahan Nilai tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda karena pajak ini dipunggut berdasarkan nilai tambah saja. Selain itu dalam PPN transaksi didasarkan pada selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran.

## **2.5 Mekanisme dan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan**

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa pajak yang sama. Selain itu, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Dalam hal jangka

waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasikan) kepada harga perolehan Barang Kena Pajak yang bersangkutan dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan (Undang-Undang PPN No. 18 Tahun 2000 Pasal 9 Ayat 9).

Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak belum berproduksi, atau belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak sehingga Pajak Keluarannya belum ada (nihil), maka Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak

### **2.5.1 Perhitungan Pajak Terutang**

#### **a. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan**

Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, dibedakan antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri pada dasarnya untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak yaitu perhitungan Pajak Penghasilan dengan dasar pembukuan. Sementara Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brotonya di bawah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) diperkenankan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto berdasarkan pencatatan. Orang pribadi yang berada di Indonesia untuk jangka waktu secara berturut-turut yang lebih dari 183 (seratus delapan puluh

tiga) hari dianggap sebagai Wajib Pajak dalam negeri, dan wajib memenuhi kewajiban dan haknya selaku Wajib Pajak dalam negeri. Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia untuk jangka waktu yang tidak lebih dari 1 (satu) tahun, masih merupakan Wajib Pajak dalam negeri dan masih dikenakan pajak di Indonesia. Pejabat diplomatik dan Pegawai kedutaan Republik Indonesia, yang karena jabatannya berada di luar Indonesia, masih merupakan Wajib Pajak dalam negeri, sebab berdasarkan “*asas eksteritorialitas*”, mereka dianggap bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, dan wajib pula membayar pajak penghasilan apabila penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Sebaliknya, Wakil-wakil Diplomatik atau Konsuler Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, bukan merupakan Wajib Pajak dalam negeri, berdasarkan “*asas eksteritorialitas*” tersebut.

#### **b. Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan**

Berdasarkan Undang-Undang PPN No. 18 Tahun 2000 Pasal 9 ayat 6, maka Pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan Barang Modal dalam kegiatan usaha, yaitu : (Siti Resmi, 2007 : 33)

1. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak telah mengkreditkan seluruh Pajak Masukan atas barang modal tersebut, maka bagian Pajak Masukan untuk kegiatan lain yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Dalam hal barang modal yang digunakan baik untuk kegiatan yang

terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka cara penghitungan Pajak Masukan yang harus harus dibayar kembali didasarkan pada persentase rata-rata penggunaan barang modal untuk kegiatan lain yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan jumlah Pajak Masukan yang telah dikreditkan dengan masa manfaat barang modal yang bersangkutan.

3. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud telah mengkreditkan Pajak masukan.
4. Untuk bukan Barang Modal, PM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya

**c. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan**

Pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN No. 18 Tahun 2000 mengatur tentang Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluran bagi pengeluaran untuk :

1. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusahaan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau

pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

4. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana.
5. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6).
6. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
7. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu pemeriksaan.

### **2.5.2 Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut / Dibebaskan**

**a. Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut** Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tetapi tidak dipungut artinya bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak atau

Jasa Kena Pajak yang mendapat perlakuan khusus tetap dapat dikreditkan, dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang tetapi tidak dipungut.

**b. Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan** Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan. Adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.

## **2.6 Fungsi Faktur Pajak dan Saat Pembuatan Faktur Pajak**

### **2.6.1 Fungsi Faktur Pajak**

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. (Siti Resmi, 2007 :45)

Faktur Pajak memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu :

1. Bukti pungutan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan juga bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Bukti pembayaran pajak ditinjau dari atas pembeli Barang Kena Pajak atau

penerima Jasa Kena Pajak atau orang pribadi atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak.

3. Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.

### **2.6.2 Saat Pembuatan Faktur Pajak**

Faktur Pajak harus dibuat paling lambat :

1. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah bulan dilakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran.
2. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena pajak
3. Pada saat penerimaan pembayaran termin, dalam hal terdapat penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
4. Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

### **2.6.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan Undang-Undang PPN No. 18 Tahun 2000 Pasal 7, maka

untuk tarif Pajak Pertambahan Nilai terbagi dua, yaitu :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10 % (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0 % (nol persen).

Dengan Peraturan Pemerintah, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5 % (lima persen) dan setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen).

#### **2.6.4 Dasar Pengenaan Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang PPN No. 18 Tahun 2000 Pasal 9 Ayat 1, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

#### **2.6.5 Metode Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Sukardji (2002 : 30), Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan menggunakan beberapa metode, antara lain yaitu :

##### **1. Addition Method**

$$\text{PPN} = \text{Tarif yang berlaku} \times \text{Nilai Tambah}$$

Contoh :

Pembelian :

Bahan baku	Rp.4000
Bahan Pembantu	Rp.1500
Suku Cadang,dll	Rp.1000
Jumlah	<u>Rp.6500</u>

Biaya :

Penyusutan	Rp.500
Bunga dan Modal	Rp.300
Gaji/upah	Rp.450
Biaya Manajemen	Rp.500
Laba Usaha	<u>Rp.700</u>
Jumlah	<u>Rp.2500</u>
Harta Jual	Rp.9000

## 2. Substraction Method

$$\text{PPN} = \text{Tarif yang berlaku} \times (\text{Harga Jual} - \text{Harga Beli})$$

Contoh :

Harga jual	Rp.9000
Harga beli	Rp.6500
Selisih	Rp.2500 (Nilai tambah)
Pajak Pertambahan Nilai	10 % x Rp.2500 = Rp.250

### 3. Indirect Substraction / Credit / Invoice Method

PPN = Pajak yang dipungut saat penjualan – Pajak yang dipungut saat pembelian.

Contoh 1 :

Dengan asumsi bahwa tarif PPN adalah 10 %, maka apabila seorang pengusaha yang telah membeli bahan baku sebesar Rp 6.500, maka pengusaha tersebut telah membayar PPN sebesar  $10\% \times \text{Rp } 6.500 = \text{Rp } 650$ , sedangkan ketika penjual tersebut menjual dengan harga Rp 9.000, maka pengusaha tersebut telah mengenakan PPN sebesar  $10\% \times \text{Rp } 9.000 = \text{Rp } 900$ . Dengan demikian PPN yang wajib disetor ke kas negara dalam suatu Masa Pajak adalah  $\text{Rp } 900 - \text{Rp } 650 = \text{Rp } 250$ . Credit Method ini memiliki kelebihan apabila dibandingkan dengan Substraction Method, yaitu apabila terdapat unsur yang tidak terutang PPN,

Contoh 2 :

Apabila dalam contoh 1 di atas merupakan Pengusaha pabrik minyak kelapa. Bahan baku berupa kelapa tersebut dibeli dari petani, dan kelapa hasil perkebunan yang diserahkan oleh petani ini dibebaskan dari PPN. Jika kelapa ini menempati 60 % dalam proses produksi, maka penghitungan PPN yang terutang adalah sebagai berikut :

Harga Jual Minyak Kelapa	= Rp 9.000
PPN Terutang	= $10\% \times \text{Rp } 9.000 = \text{Rp } 900$
Hagra Beli bahan dan lain-lain	= Rp 6.500
Bahan baku berupa kelapa 60 %	= Rp.3.900
Bagian harga beli yang terutang PPN	=Rp 2.600

$$\text{PPN atas pembelian} = 10 \% \times \text{Rp } 2.600 = \text{Rp } 260$$

Pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak =Rp.650

## 2.7 Manajemen Pajak

Menurut Achmad Tjahjono definisi manajemen pajak (Zain, 2005 :5), yaitu :

“Secara umum manajemen pajak adalah suatu proses mengorganisasikan usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku”.

Suandy (2008:6), mendefinisikan :

“Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan banar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Suandy (2008:6), tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari :

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)
3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

## 2.8 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

*Tax planning* merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban

pajak. Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-Undang maka *tax planning* di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after taxreturn*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Suandy (2008:7) mengemukakan untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Ukuran yang digunakan dalam mengukur kepatuhan peraturan wajib pajak adalah sebagai berikut:

a. *Tax saving*, upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecildan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

b. *Tax avoidance*, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.

Suandy (2008:7), tujuan *tax planning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali;
- Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan;
- Menunda pengakuan penghasilan
- Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*;
- Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru;
- Menghindari pengenaan pajak ganda;
- Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak, atau mempercepat pengurangan pajak.

Suandy (2008:8), manfaat perencanaan pajak pada prinsipnya adalah sebagai berikut :

- a. Mengatur alur kas, merupakan perencanaan yang dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan lebih akurat.
- b. Penghematan kas keluar, adalah perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. Prinsip-prinsip untuk menghemat pajak :
  - Memanfaatkan secara optimal ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.
  - Menyebarkan penghasilan ke beberapa tahun untuk menghindari pajak yang tinggi.
- c. Mengambil beberapa keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk tepat.

- d. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diukur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak dan potensi penghasilannya.

Motivasi Perencanaan Pajak Mengacu pada Suandy (2008:10), motivasi dilakukannya perencanaan pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

- a. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*), merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang menjadi tujuan dalam sistem perpajakan. Faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, antara lain

- Jenis Pajak yang akan dipungut.
- Subjek Pajak.
- Objek Pajak.
- Besarnya Tarif Pajak.
- Prosedur pembayaran pajak.

- b. Undang-undang Perpajakan (*Tax Law*). Tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Sering terjadi pertentangan antara ketentuan pelaksanaan tersebut dengan undang-undang itu sendiri karena adanya penyesuaian dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk

menganalisis dengan cermat kesempatan tersebut untuk melakukan perencanaan pajak yang baik.

c. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*). Indonesia sebagai negara yang sedang membangun masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan dengan baik untuk menghindari sanksi administrasi maupun pidana yang diakibatkan karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan perusahaan selaku Wajib Pajak karena luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif.

### **2.8.1 Pengendalian Pajak (*Tax Control*)**

Pengendalian pajak merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Suandy (2008:10), mengungkapkan “Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material”.

Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal.

### **2.8.2 Bentuk – Bentuk Perencanaan Pajak**

Suandy (2007:119) menyebutkan bentuk-bentuk perencanaan pajak yang terdiri atas :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (*legal entities*) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (*partnership*) adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%. Sebagai contoh: pemilihan bentuk usaha perseorangan akan lebih menghemat pajak karena terhindar dari pengenaan pajak berganda seperti yang terjadi pada bentuk usaha perseroan terbatas.

2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (Misalnya di Indonesia bagian Timur), banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 undang-undang No.17 Tahun 2000. disamping itu juga diberikan fasilitas seperti peyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama. Misalnya: perusahaan memperluas usahanya dengan mendirikan perusahaan baru di daerah terpencil di Indonesia bagian Timur. Oleh karena daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang layak dikembangkan namun sulit dijangkau, maka pemerintah memberikan beberapa keringanan dalam pajak seperti izin untuk mengurangi

natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dari penghasilan bruto seperti yang diatur dalam SE-29/Pj.4/1995 Tanggal 5 Juni 1995.

3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sebagai contoh jika diketahui bahwa penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dalam menghitung penghasilan kena pajak. Sebagai contoh: biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran dan masih banyak biaya lainnya yang dapat dimanfaatkan.

4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*). Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar corporate (*inter corporate dividend*) tidak dikenakan pajak.

5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai cost center. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh

keuntungan atas pergeseran pajak (*tax shifting*) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum.

6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang ataupun natura dan kenikmatan (*fringe Benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shif to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.

7. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.

8. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian langsung karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.

9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup

besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awalawal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.

10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh: untuk jenis usaha yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, maka efisiensi PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pembelian natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

11. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari pertamina bersifat final jika pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran "Migas", tetapi bila pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pabrikan maka PPh pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh Badan. Perkreditan ini lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Keuntungan yang dapat diperoleh sebesar 70% dari nilai pajak yang dikreditkan (dengan asumsi penghasilan kena pajak telah mencapai jumlah yang dikenakan tarif 30%).

12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang (Kep. Dirjen Pajak No: 53/PJ/1994).

13. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:

- a. SPT lebih bayar
- b. SPT rugi
- c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
- d. Terdapat informasi pelanggaran
- e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak
- f. Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara:
  - Mengajukan pengurangan pembayaran (angsuran masa) PPh pasal 25 ke KKP yang bersangkutan, apabila diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
  - Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.

14. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

## **2.9 Langkah – Langkah dalam Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

### **2.9.1 Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan**

Dalam membuat suatu perencanaan pajak harus memperhatikan strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*global company strategy*) agar *tax planning* dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Langkah-langkah yang perlu

dilakukan dalam perencanaan pajak adalah :

- a. Tahap pertama dari proses *tax planning* adalah menganalisis komponen-komponen dari laporan keuangan sehingga dapat diketahui apa saja yang mempengaruhi besarnya pajak.
- b. Memperkirakan Besarnya Pajak Terhutang

Memperkirakan besarnya pajak terhutang kemudian memahami undang-undang yang berlaku untuk memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diperbolehkan dalam undang-undang untuk dapat memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dan sehingga dapat meminimalkan besarnya pajak terhutang.

- c. Melaksanakan Perencanaan Pajak

Melaksanakan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Mengevaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak

Mengevaluasi hasil yang diperoleh dalam melakukan perencanaan pajak

dengan melihat Jika rencana tersebut tidak dilaksanakan,jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik,jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

Ketiga hal di atas pastilah memiliki hasil yang berbeda, kemudian dari hasil tersebut barulah ditentukan apakah perencanaan pajak layak untuk dilaksanakan atau tidak. Contohnya :

-Tidak melaksanakan perencanaan pajak, maka pajak yang ditanggung Rp100.000.000.

-Melaksanakan perencanaan pajak dan berhasil, maka pajak yang ditanggung Rp75.000.000.

-Melaksanakan perencanaan pajak dan gagal, maka pajak yang harus ditanggungRp 125.000.000

Apabila melihat ketiga hasil yang dicapai, tentunya perusahaan memilih dilaksanakannya perencanaan pajak karena ia bisa menghemat pajak sebesar Rp 25.000.000 jika perencanaan pajak yang dilakukan berhasil. Karena itu dalam melakukan tax planning harus dilakukan dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku, karena apabila tidak malah akan semakin merugikan perusahaan.

### **2.9.2 Penerapan Tax Planning untuk Pajak Pertambahan Nilai**

Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan antara lain yaitu:

1. Memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, perusahaan sebaiknya memperoleh Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak, supaya pajak masukannya dapat dikreditkan. Perusahaan perlu

mengamati dengan cermat jangan sampai terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan lagi. Cara lain yang dapat dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan antara lain, yaitu meningkatkan jumlah ekspor karena berdasarkan ketentuan atas transaksi ekspor dikenakan tarif sebesar 0 %, dengan demikian apabila perusahaan membeli barang untuk diekspor maka pajak masukannya akan lebih besar daripada pajak keluarannya sehingga kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya. Perusahaan juga dapat mengkreditkan pajak masukannya atas perolehan barang modal seperti misalnya pembelian mesin-mesin pabrik untuk memproduksi barang-barang yang akan diekspor maupun yang akan dijual di dalam negeri, juga pembelian bahan baku untuk proses produksinya.

2. Dalam hal penjualan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak yang pembayarannya belum diterima, pembuatan faktur pajak dapat ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak. Dengan menunda pembuatan faktur pajak ini, maka perusahaan dapat pula menunda pelaporan pajak keluarannya. Penundaan pembuatan faktur pajak ini dapat dilakukan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak yang pembayarannya belum diterima setelah bulan penyerahan BKP/JKP tersebut kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya atau pembayaran mendahului penyerahan BKP/JKP, maka Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya pada waktu penerimaan pembayaran.

3. Melaporkan pajak masukannya dalam Surat Pemberitahuan Masa Apabila perusahaan membeli bahan baku untuk keperluan proses produksinya, perusahaan sebaiknya melaporkan pajak masukannya dalam Surat Pemberitahuan Masa karena apabila hal ini tidak dilakukan maka pajak masukan atas pembelian bahan baku tersebut tidak dapat dikreditkan.

4. Melakukan Impor Inden pada Importir yang telah memiliki NPWP Adapun yang dimaksud dengan impor inden adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh importir untuk dan atas nama pemesan (indentor) berdasarkan perjanjian pemasukan barang impor antara importir dengan indentor, yang segala pembiayaan impor antara lain L/C, bea, pajak, maupun biaya yang berhubungan dengan impor sepenuhnya menjadi beban indentor dan sebagai balas jasa importir memperoleh komisi dari indentor. Berdasarkan ketentuan mengenai Impor Inden ini maka atas barang yang diberikan dari Importir ke Indentor tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sedangkan komisi yang diberikan kepada Importir oleh Indentor dikenakan atau terutang Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dikreditkan. Dengan demikian impor inden akan menguntungkan perusahaan karena dapat meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Terutangnya, dan perusahaan juga dapat mengkreditkan komisi yang diberikan kepada importir.

5. Membuat faktur pajak dengan lengkap serta melaporkannya tepat waktu Salah satu kriteria umum bahwa suatu pajak masukan dapat dikreditkan adalah tercantum dalam Faktur Pajak Standar atau dalam dokumen yang diperlakukan

sebagai Faktur Pajak Standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seorang pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak dengan lengkap dan melaporkannya dengan tepat waktu, maka akan dikenai sanksi sebesar 2 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Hal ini akan merugikan perusahaan karena akan menambah beban pajaknya

### **2.9.3 Strategi dalam Perencanaan Pajak**

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, seperti yang dikemukakan oleh Lumbantoruan (1996: 489), yaitu:

- a. Penggeseran pajak (*shifting*), adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
- b. Kapitalisasi, adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
- c. *Transformasi*, adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- d. *Tax Evasion*, adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
- e. *Tax Avoidance*, adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

**Penelitian Sebelumnya :**

Penelitian Sebelumnya dilakukan oleh Cindy Megasari dari Universitas Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi tahun 2008 dengan judul **Penerapan Tax Planning Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Terutang Pada PT. Wijaya Karya Beton Wilayah Penjualan I Sumatera Utara Medan.**”

Berikut merupakan hasil kesimpulan dari penelitian yang diperoleh :

1. Hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh perusahaan. Semula apabila perusahaan tidak mengkreditkan pajak masukan atas pembelian barang yang berhubungan dengan usaha yang dalam hal ini contohnya adalah pembelian Mesin pengaduk semen , maka jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh perusahaan adalah sejumlah Rp 50.521.231, tetapi apabila perusahaan ini kemudian mengkreditkan pajak masukannya atas pembelian barang modal tersebut maka jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih kecil yaitu sejumlah Rp 31.242.666. Dengan penerapan tax planning tersebut maka terjadi penghematan pajak sebesar Rp 19.278.565.
2. Selain itu dengan penerapan tax planning juga menyebabkan laba bersih perusahaan menjadi lebih besar yaitu Rp 5.722.434. Tetapi sebelum penerapan tax

planning laba bersih perusahaan lebih kecil yaitu sebesar Rp 3.991.641. Dengan demikian, penerapan tax planning juga berpengaruh pada laba bersih perusahaan sehingga terjadi peningkatan laba sebesar Rp 1.730.793.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif Kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus.

Sugiyono (2010:29), mendefinisikan “Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.

Metode Kuantitatif adalah metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berwujud angka-angka untuk mengetahui perhitungan yang tepat bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Penelitian yang dilakukan dalam PT. Gradiad Perdana Perkasa ini digolongkan dalam studi kasus. Dalam penelitian studi kasus ini tidak sampai mempermasalahkan hubungan antara variable-variabel yang ada, dan juga tidak dimaksudkan untuk menarik suatu generalisasi yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Kualitatif, yaitu data yang berisi kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan, struktur organisasinya, tujuan perusahaan, rencana perusahaan, kebijakan perusahaan. Data tersebut dapat diperoleh secara lisan maupun tulisan.

2. Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka angka yang dapat dihitung berupa laporan keuangan perusahaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer , yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian yang dalam hal ini adalah PT. Gradial Perdana Perkasa Surabaya secara langsung melalui teknik wawancara langsung kepada pihak perusahaan, berupa data-data mengenai kebijakan perusahaan dalam melakukan penjualan dan pembelian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dan data tersebut sudah diolah yang diperoleh dari penulisan catatan dan dokumen resmi perusahaan seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan laporan keuangan perusahaan.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu :

1. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti agar mendapat data yang diperlukan.
2. Wawancara, yaitu peneliti melakukan kegiatan tanya-jawab dengan pihak yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan, dalam hal ini yang menyangkut dengan perpajakan.
3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa dokumen dan catatan perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **4.1 Penyajian Data**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan.**

PT. Gradial Perdana Perkasa didirikan tanggal 11 Maret 1979 di Surabaya berdasarkan akta pendiri dari Notaris Imah Fatimah, SH Nomor 43 tanggal 11 Maret 1979.

PT. Gradial Perdana Perkasa merupakan salah satu anak perusahaan PT. Gradial Perdana Perkasa Pandaan yang bidang usahanya sebagai produsen industri sepatu. Bidang usaha sepatu ini diilhami oleh perkembangan kemajuan teknologi khususnya di industry fashion. Disusul oleh semakin cepatnya kemajuan teknologi dibidang komunikasi dan transportasi. Dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan dibidang industri telah mendorong ide dan gagasan baru dari pakar teknologi PT. Gradial Perdana Perkasa Surabaya untuk membuat produk sepatu yang dapat menggantikan produk lain yang menghasilkan mutu yang lebih baik, kualitas yang lebih baik , waktu yang lebih singkat dan harga yang bersaing.

Pada tahun 1978, dibawah pengelolaan Divisi Perdagangan (DPD) mendapat peluang yaitu proyek sepatu eksport yang merupakan awal pembuatan produk sepatu yang diawali dengan produk berbahan kulit.

PT Gradial Perdana Perkasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan atau produksi sepatu ekspor untuk negara eropa yang didirikan.. PT Gradial Perdana Perkasa dalam perusahaan yang dikembangkannya Kebijakan pendirian pabrik didasarkan pada permintaan kebutuhan sepatu ekspor yang semakin meningkat khususnya di kawasan eropa khususnya. PT Gradial Perdana Perkasa bermaksud berpartisipasi dalam membangun industri internasional yang didukung oleh tersedianya areal dan bahan baku sepatu yang memadai. Pabrik Gradial Perdana Perkasa memainkan peran penting dalam program pembangunan sumber daya alam dan manusia di Propinsi jawa timur. Investasi untuk proyek ini telah dilakukan sejak tahun 1979. Sejak bulan Maret 1979, perusahaan telah mulai memproduksi, namun dengan kapasitas yang jauh di bawah yang ditargetkan sehingga hanya mampu memproduksi dan mengekspor hasil produksi dengan jumlah yang sangat minimal. Perolehan bahan baku kulit diperoleh dari kerjasama dengan industri pengolahan bahan kulit dari taiwan, filipina, korea, dll sedangkan suplay bahan non kulit diperoleh dari suplay industri dalam negeri.

Dalam menjalankan usahanya perusahaan berkantor pusat di Jl. Simo Tambaan II 72/A. Proyek ini akan memberikan peluang kerja yang cukup besar bagi pembangunan nasional pada umumnya dan Jawa timur pada khususnya, karena dapat menyerap tenaga kerja sekitar 1.500

orang. Pada tanggal 31 Desember 2011 perusahaan memiliki karyawan tetap sebanyak 975 orang. Pemasaran sepatu dilakukan di pasar luar negeri sebesar 100% ke negara wilayah eropa.

#### **4.2 Visi dan Misi PT Gradiat Perdana Perkasa**

Adapun visi dan misi PT Gradiat Perdana Perkasa adalah sebagai berikut:

**Visi:** PT Gradiat Perdana Perkasa menjadi perusahaan kelas dunia di bidang industri sepatu dengan tekad memenuhi kepuasan pelanggan.

**Misi:** Memberikan produk yang berkualitas yang dibuat dengan tenaga manual sumber daya manusia yang berkualitas handal yang sesuai dengan standar mutu internasional.

##### **4.2.2 Lokasi Perusahaan**

Lokasi perusahaan PT. Gradiat Perdana Perkasa terletak di Jalan Simo Tambaan II 72/A Surabaya.

#### **4.3 Struktur Organisasi Perusahaan**

Dalam Organisasi dengan segala aktivitas, terdapat hubungan antara orang-orang yang menjalankan aktifitasnya. Makin banyak kegiatan yang dilakukan dalam organisasi, makin kompleks pula hubungan-hubungan dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat keberhasilan untuk menangani kegiatan usaha dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan. Tetapi struktur organisasi yang tepat bagi suatu perusahaan yang bersangkutan haruslah menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi

dan bersifat fleksibel sehingga bila ada perluasan keadaan, tidak akan mengganggu susunan yang telah ada. Dalam hal ini struktur organisasi PT Gradial Perdana Perkasa diatur dalam Surat Keputusan Direksi. Struktur organisasi dimaksudkan sebagai alat ukur kontrol bahkan diharapkan struktur organisasi dapat membawa persatuan dan dinamika suatu perusahaan, atau dapat dikatakan bahwa struktur organisasi inilah yang mempersatukan fungsi-fungsi yang ada dalam lingkungan tersebut. Adapun pembagian tugas masing-masing fungsi dalam struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut:

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian berikut tentang tugas dan wewenang karyawan PT. Gradial Perdana Perkasa :

a. Manajer Penjualan

Menjamin bahwa manajemen mutu dan kebijakan mutu perusahaan dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh seluruh pegawai di PPU yang menjadi tanggung jawabnya. Menjabarkan atau menjelaskan sistem manajemen mutu yang terkait dengan unit kerjanya dan kebijakan mutu perusahaan kepada seluruh pegawai yang berada di bawah tanggung jawabnya. Merumuskan secara mutu sesuai dengan persyaratan kontrak atau sistem produksi dan sistem manajemen mutu, serta merekomendasikan kepada direksi.

b. Kepala Manajemen Produksi

Melaksanakan produksi / penyerahan atas produk yang menjadi tanggung jawabnya sesuai persyaratan pelanggan / kontrak atau sistem produksi yang diberlakukan perusahaan. Merumuskan uraian tugas, persyaratan jabatan di unit kerjanya dan merekomendasikannya kepada direksi. Memimpin pertemuan

ditingkat PPU secara berkala (sekurangnya diadakan 1 kali dalam 3 bulan) untuk meninjau efektifitas dan efisiensi penerapan sistem manajemen mutu. Mengusulkan kemungkinan perubahan atau penyesuaian isi elemen sistem manajemen mutu yang menjadi tanggung jawabnya. Melaksanakan tertib administrasi / penyimpanan rekaman mutu di unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Melaksanakan kegiatan rutin di unit kerja yang dipimpinnya sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keputusan direksi tentang susunan organisasi di PT. Gradial Perdana Perkasa

c. Kepala Seksi Perencanaan Evaluasi Distribusi

Bertanggung jawab atas terlaksananya pendistribusian. Mengkoordinir tersedianya produk yang harus dipenuhi sesuai konfirmasi pesanan / surat perintah kerja atau surat perjanjian antara PT. Gradial Perdana Perkasa dengan pelanggan. Memproses penerbitan dan pendistribusian SPPrB Bersama-sama Pelud menyusun rencana distribusi produk secara konfirmasi pesanan atau perintah kerja atau surat perjanjian antar PT. Gradial Perdana Perkasa dengan pelanggan. Mengkoordinir tersedianya sumber daya pengangkutan.

d. Kepala Seksi Administrasi Keuangan dan Personalia

Bertanggung jawab atas pelaksanaan sesuai matrik tanggung jawabnya. Menyelenggarakan tertib administrasi dan fungsi yang menjadi tugasnya. Melaksanakan fungsi manajemen keuangan dan personalia serta memberikan / menyampaikan saran pengambilan keputusan kepada manajer penjualan. Melaksanakan kegiatan rutin sesuai SK manajer DPB I yang mengatur

susunan organisasi sub pusat laba DPB I.

e. Sales Engineer

Menyusun rencana perolehan pesanan wilayah penjualan. Melaksanakan presentasi kepada pelanggan / calon pembeli. Melaksanakan kegiatan promosi. Melaksanakan pengendalian efisiensi dan efektifitas kegiatan penjualan. Mendistribusikan brosur tentang produk-produk yang akan dijual kepada pelanggan / calon pelanggan. Memelihara hubungan baik dengan para pelanggan secara berkesinambungan. Menyiapkan penawaran dalam tender yang akan diikuti.

#### **4.3.1 Tujuan Perusahaan**

Setiap perusahaan yang didirikan baik perusahaan besar maupun kecil mempunyai suatu tujuan, sehingga setiap perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan dapat merupakan pengukur bagi keberhasilan perusahaan tersebut, demikian pula dengan PT. Gradial Perkasa Perkasa, didalam menjalankan aktivitasnya juga mempunyai tujuan yang dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

a. **Tujuan Jangka Pendek**

Tujuan jangka pendek adalah suatu tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relatif pendek. Ada beberapa tujuan jangka pendek yang ingin dicapai oleh PT. Gradial Perdana Perkasa, yaitu :

### 1. Meningkatkan Volume Penjualan

Usaha-usaha untuk meningkatkan volume penjualan merupakan tujuan perusahaan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebagai langkah pertama dalam suatu tindakannya. Dengan demikian, apabila peningkatan volume penjualan dapat dilaksanakan dengan baik, maka perusahaan dapat memperoleh laba dan dapat diharapkan tujuan jangka pendek perusahaan tercapai sebagai penunjang terlaksananya tujuan jangka panjang.

### 2. Menjaga Kontinuitas Penjualan

Tujuan ini erat hubungannya dengan tujuan meningkatkan volume penjualan, karena apabila volume penjualan dapat ditingkatkan, maka profit yang akan diterima perusahaan juga akan mengalami peningkatan sehingga tidak mengganggu kelancaran atau kelangsungan hidup bagi perusahaan.

### **b. Tujuan Jangka Panjang**

Tujuan jangka panjang adalah merupakan tindak lanjut dari tujuan jangka pendek, dimana tujuan tersebut dapat terealisasi dalam waktu relatif panjang. Adapun tujuan jangka panjang dari PT. Gradiat Perdana Perkasa adalah :

1. Memperluas pasar
2. Mencapai profit maksimum
3. Mengadakan ekspansi

#### 4.4 Penyajian Laporan Laba Rugi, Neraca, dan Daftar Perhitungan Kembali Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Sebelum Penerapan Tax Planning

##### 4.4.1 Penyajian Laporan Laba Rugi Perusahaan

<b>PT.GRADIAL PERDANA PERKASA LAPORAN LABA RUGI PERIODE 31 DESEMBER 2012 (dalam rupiah)</b>		
<b>PENJUALAN</b>		
Penjualan		14.140.079.211
Penjualan Bersih		<b>14.140.079.211</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>		
Persediaan Awal	4.504.634.780	
Pembelian	1.136.482.037	
Persediaan Barang Baru	5.641.116.817	
Persediaan Akhir	4.205.293.717	
<b>HPP</b>		<b>(9.846.410.534)</b>
<b>LABA KOTOR</b>		<b>4.293.668.677</b>
<b>BEBAN USAHA</b>		
Biaya Operasional (Angkut)	101.480.560	
Biaya Gaji dan Upah Karyawan	540.000.000	
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	41.977.032	
Biaya Listrik, Air dan Telepon	134.853.734	
Biaya Langganan Koran dan Majalah	2.700.000	
Biaya Pelatihan Pegawai	42.000.000	
Biaya Asuransi	83.000.000	
Biaya Perjalanan Dinas	98.625.000	
Biaya Sewa Gedung dan Kantor	240.000.000	
Biaya Penyusutan Aktiva	54.183.438	
Biaya Jamsostek	15.268.850	
Biaya Iklan	151.782.542	
Biaya Alat Tulis Kantor	3.507.500	
Biaya Lain-lain	69.531.379	
<b>JUMLAH BEBEAN USAHA</b>		<b>1.578.910.045</b>
Pendapatan Sebelum Bunga		<b>2.714.758.632</b>
Pendapatan Bunga Deposito		176.944.305
Bunga Pinjaman		(184.835.062)
Pendapatan Setelah Bunga		<b>2.706.867.875</b>
Pendapatan Lain-lain		898.043.256
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>		<b>3.604.911.131</b>

Sumber : Diolah oleh penulis dari PT.Gradial Perdana Perkasa

#### 4.4.2 Penyajian Neraca Perusahaan

<b>PT.GRADIAL PERDANA PERKASA</b>					
<b>NERACA</b>					
<b>PERIODE 31 DESEMBER 2012</b>					
<b>(dalam rupiah)</b>					
<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
<b>AKTIVA LANCAR</b>			<b>HUTANG</b>		
Kas di Bank Mandiri	1.016.890.798		Hutang Jangka Pendek		
Kas di Bank Niaga	517.942.566		Hutang Dagang	26.938.796	
Kas di Bank BNI	174.826.187		Hutang PPN	62.591.199	
Kas di PT.	240.365.971		Total Hutang Jangka Pendek		89.529.995
Total Kas		1.950.025.522	Hutang Jangka Panjang		
Piutang Lain-lain	256.408.930		Hutang Bank (Bank Niaga)	657.955.911	
Piutang Dagang	358.642.985		Total Hutang Jangka Panjang		657.955.911
Total Piutang		615.051.915	<b>Total Passiva</b>		<b>747.485.906</b>
Persediaan Barang Dagangan		3.205.293.717			
<b>Total Aktiva Lancar</b>		<b>5.770.370.154</b>	<b>MODAL</b>		
<b>AKTIVA TETAP</b>			Modal	900.000.000	
Mobil Truck Mitshubishi	79.000.000		Laba Ditahan	694.897.288	
Mobil Truck Toyota Rino	91.000.000		Laba Bersih	3.604.911.131	
Mobil L 300 Diesel	58.000.000		<b>Total Modal</b>		<b>5.199.808.419</b>
Sepeda Motor Honda	9.760.000				
Generator Listrik	86.487.500				
Mesin Fotocopy	8.650.000				
Komputer dan Printer	19.000.000				
Mesin Ketik Elektrik	1.285.000				
Peralatan Telepon dan Fax	6.80.000				
Perlengkapan Kas	2.700.000				
<b>Total Aktiva Tetap</b>	362.682.500				
Akumulasi Penyusutan Aktiva	(185.759.329)				
Nilai Buku Aktiva Tetap		<b>176.923.171</b>			
<b>TOTAL AKTIVA</b>		<b>5.947.294.325</b>	<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL</b>		<b>5.947.294.325</b>

#### 4.4.3 Daftar Perhitungan Kembali Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan

PT.GRADIAL PERDANA PERKASA DAFTAR PERHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN (dalam Rupiah)		Desember
<b>A. Penyerahan Yang Terhutang PPN, Penyerahan yang tidak terutang dan Jumlah Penyerahan</b>		
1.1. Penyerahan yang PPN-nya <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1.1. Tidak dipungut / ditunda / ditangguhkan</li> <li>1.1.2. Dibebaskan / ditanggung Pemerintah</li> </ul>		
1.2. Penyerahan yang terutang PPN selain ekspor dan PPNnya tidak dipungut / ditunda / dibebaskan / ditanggung Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> <li>1.2.1. Penyerahan kepada Pemungut PPN</li> <li>1.2.2. Penyerahan kepada pihak lain yang bukan pemungut PPN</li> </ul>	68.124.300 979.642.080	
<b>Jumlah</b>		<b>1.047.766.380</b>
1.2.3. Penyerahan dengan tariff efektif 1.2.4. Retur penjualan dari penyerahan yang terutang PPN <b>Jumlah Penyerahn yang terutang PPN</b>		1.047.766.380
2. Penyerahan yang tidak terutang PPN 3. Jumlah Penyerahan		<b>1.047.776.380</b>
<b>B. Pajak Keluaran</b>		
1. Pajak Keluaran <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Dengan tariff 10%</li> <li>1.2. Dengan tariff efektif</li> </ul>		104.776.638
2. PPN atas retur penjualan dari penyerahan yang terutang PPN <b>Jumlah</b>		<b>104.776.638</b>
3. Dikurangi <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. SSP telah diterima</li> <li>3.2. SSP belum diterima</li> <li>3.3. PPN yang setor dimuka dalam masa pajak yang sama</li> </ul>		6.812.430
4. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri		<b>97.964.208</b>
<b>C. Pajak Yang Dapat Diperhitungkan</b>		
1. Pajak masukan yang dapat dikreditkan <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Pajak masukan impor</li> <li>1.2. Pajak masukan DN</li> <li>1.3. Pajak masukan dari masa pajak yang tidak sama               <ul style="list-style-type: none"> <li>1.3.1. PPN Impor</li> <li>1.3.2. PPN DN</li> </ul> </li> <li>1.4. (-) PPN Impor</li> <li>1.5. Lain – lain</li> </ul> <b>Jumlah</b>		<b>11.101.659</b>
2. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu 3. Dikurangi Pembayaran pendahuluan dari Bapeksta		24.271.350
4. Jumlah pajak yang dpaat diperhitungkan		<b>35.373.009</b>
<b>D. Pajak Kurang / Lebih Bayar</b>		<b>(62.591.199)</b>

Sumber : Diolah oleh penulis dari PT.Gradial Perdana Perkasa

## 4.5 Analisis Hasil Penelitian

### 4.5.1 Penyajian Laporan Laba Rugi dan Neraca Setelah Tax Planning

**PT.GRADIAL PERDANA PERKASA**  
**DAFTAR PERHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG DAPAT**  
**DIKREDITKAN (SETELAH KOREKSI)**  
**(dalam Rupiah)**

	Desember
<b>A. Penyerahan Yang Terhutang PPN, Penyerahan yang tidak terutang dan Jumlah Penyerahan</b>	
1.1 Penyerahan yang terutang PPN selain ekspor dan PPNnya tidak dipungut / ditunda / dibebaskan / ditanggung Pemerintah	
1.1.1 Penyerahan kepada Pemungut PPN	47.687.010
1.1.2 Penyerahan kepada pihak lain yang bukan pemungut PPN	685.749.456
<b>Jumlah</b>	<b>733.436.466</b>
1.1.3 Penyerahan dengan tariff efektif	
1.1.4 Retur penjualan dari penyerahan yang terutang PPN	
<b>Jumlah Penyerahan yang terutang PPN</b>	733.436.466
2. Penyerahan yang tidak terutang PPN	
3. Jumlah Penyerahan	<b>733.436.466</b>
<b>B. Pajak Keluaran</b>	
1. Pajak Keluaran	
1.1. Dengan tariff 10%	
1.2. Dengan tariff efektif	73.343.647
2. PPN atas retur penjualan dari penyerahan yang terutang PPN	
<b>Jumlah</b>	<b>73.343.647</b>
3. Dikurangi	
3.1. SSP telah diterima	6.812.430
3.2. SSP belum diterima	
3.3. PPN yang setor dimuka dalam masa pajak yang sama	<b>66.531.217</b>
4. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	
<b>C. Pajak Yang Dapat Diperhitungkan</b>	
1. Pajak masukan yang dapat dikreditkan	
1. Pajak masukan impor	
2. Pajak masukan DN	
3. Pajak masukan dari masa pajak yang tidak sama	
1.3.1. PPN Impor	
1.3.2. PPN DN	
4. (-) PPN Impor	
5. Lain – lain	
<b>Jumlah</b>	<b>18.964.159</b>
2. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	24.271.350
3. Dikurangi Pembayaran pendahuluan dari Bapeksta	

4. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	<b>43.235.509</b>
<b>D. Pajak Kurang / Lebih Bayar</b>	<b>(23.295.708)</b>

Sumber : Diolah Oleh penulis dari PT.Gradial Perdana Perkasa

**Keterangan :**

- Penyerahan kepada pemungut PPN =  $70\% \times \text{Rp } 68.124.300 = \text{Rp } 47.687.010$

- Penyerahan kepada pihak lain yang bukan pemungut PPN  
 $= 70\% \times \text{Rp } 979.642.080 = \text{Rp } 685.749.456$

- Pajak Masukan dari Pembelian generator listrik yang belum dikreditkan perusahaan adalah

Harga Perolehan Rp 78.625.000

PM (Pajak Masukan) = Rp 7.862.500

Jadi, Total PM =  $\text{Rp } 11.101.659 + \text{Rp } 7.862.500 = \text{Rp } 18.964.159$

Setelah dilakukan penghitungan terhadap pajak masukan yang dapat dikreditkan. Maka dalam tabel 4.5.2 akan disajikan laporan Laba/Rugi setelah koreksi dan dalam tabel 4.6 akan disajikan Neraca setelah koreksi.

**4.5.2 Penyajian Laporan Laba Rugi Perusahaan**  
**TABEL 4.5.2. LAPORAN LABA RUGI PT. GRADIAL PERDANA PERKASA**  
**TAHUN 2012 (SETELAH KOREKSI)**

<b>PT.GRADIAL PERDANA PERKASA</b>		
<b>LAPORAN LABA RUGI</b>		
<b>PERIODE 31 DESEMBER 2012</b>		
<b>(dalam rupiah)</b>		
<b>PENJUALAN</b>		
Penjualan		14.140.079.211
Penjualan Bersih		<b>14.140.079.211</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>		
Persediaan Awal	4.504.634.780	
Pembelian	1.136.482.037	
Persediaan Barang Baru	5.641.116.817	
Persediaan Akhir	4.205.293.717	
<b>HPP</b>		<b>(9.846.410.534)</b>
<b>LABA KOTOR</b>		<b>4.293.668.677</b>
<b>BEBAN USAHA</b>		
Biaya Operasional (Angkut)	101.480.560	
Biaya Gaji dan Upah Karyawan	540.000.000	
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	41.977.032	
Biaya Listrik, Air dan Telepon	134.853.734	
Biaya Langganan Koran dan Majalah	2.700.000	
Biaya Pelatihan Pegawai	42.000.000	
Biaya Asuransi	83.000.000	
Biaya Perjalanan Dinas	98.625.000	
Biaya Sewa Gedung dan Kantor	240.000.000	
Biaya Penyusutan Aktiva	53.200.625	
Biaya Jamsostek	15.268.850	
Biaya Iklan	151.782.542	
Biaya Alat Tulis Kantor	3.507.500	
Biaya Lain-lain	69.531.379	
<b>JUMLAH BEBEAN USAHA</b>		<b>1.577.927.232</b>
Pendapatan Sebelum Bunga		<b>2.715.741.445</b>
Pendapatan Bunga Deposito		177.258.635
Bunga Pinjaman		(184.835.062)
Pendapatan Setelah Bunga		<b>2.708.165.018</b>
Pendapatan Lain-lain		898.043.256
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>		<b>3.606.208.274</b>

Sumber : Diolah oleh penulis dari PT.Gradial Perdana Perkasa

### 4.5.3 Laporan Neraca Perusahaan

PT.GRADIAL PERDANA PERKASA NERACA PERIODE 31 DESEMBER 2012 (dalam rupiah)					
AKTIVA			PASSIVA		
AKTIVA LANCAR			HUTANG		
Kas di Bank Mandiri	1.016.890.798		Hutang Jangka Pendek		
Kas di Bank Niaga	518.256.896		Hutang Dagang	26.938.796	
Kas di Bank BNI	174.826.187		Hutang PPN	23.295.708	
			Pajak Keluaran yang belum difakturkan	31.432.991	
Kas di PT.	240.365.971		Total Hutang Jangka Pendek		81.667.495
Total Kas		1.950.339.852	Hutang Jangka Panjang		
Piutang Lain-lain	256.408.930		Hutang Bank (Bank Niaga)	657.955.911	
Piutang Dagang	358.642.985		Total Hutang Jangka Panjang		657.955.911
Total Piutang		615.051.915	<b>Total Passiva</b>		<b>739.623.406</b>
Persediaan Barang Dagangan		3.205.293.717			
<b>Total Aktiva Lancar</b>		<b>5.770.685.484</b>	<b>MODAL</b>		
<b>AKTIVA TETAP</b>			Modal	900.000.000	
Mobil Truck Mitshubishi	79.000.000		Laba Ditahan	694.897.288	
Mobil Truck Toyota Rino	91.000.000		Laba Bersih	3.604.208.274	
Mobil L 300 Diesel	58.000.000		<b>Total Modal</b>		<b>5.201.105.562</b>
Sepeda Motor Honda	9.760.000				
Generator Listrik	78.625.000				
Mesin Fotocopy	8.650.000				
Komputer dan Printer	19.000.000				
Mesin Ketik Elektrik	1.285.000				
Peralatan Telepon dan Fax	6.800.000				
Perlengkapan Kas	2.700.000				
<b>Total Aktiva Tetap</b>	354.820.000				
Akumulasi Penyusutan Aktiva	(184.776.516)				
Nilai Buku Aktiva Tetap		<b>170.043.484</b>			
<b>TOTAL AKTIVA</b>		<b>5.940.728.968</b>	<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL</b>		<b>5940.728.968</b>

**Keterangan :**

Jumlah Pajak Keluaran yang dapat ditunda adalah sebesar 30 %

dari jumlah total keseluruhan Penyerahan Yang Terutang PPN.

Jumlah Pajak Keluaran yang dapat ditunda dapat dihitung

:

$$= 30 \% \times \text{Penyerahan Yang Terutang PPN}$$

$$= 30 \% \times \text{Rp } 1.047.766.380$$

$$= \text{Rp } 314.329.914$$

Jadi, Pajak Keluaran yang dapat ditunda adalah = Rp 31.432.991

Dari tabel 4.4, 4.5 dan 4.6 dapat diketahui perbedaan dengan jelas laporan Laba/Rugi dan Neraca sebagai akibat perhitungan pajak masukan yang semula tidak dikreditkan tetapi kemudian dapat dikreditkan, maka penulis menyajikan perbandingan antara hutang PPN, laporan Laba/Rugi dan Neraca sebelum dan sesudah koreksi, yaitu :

1. Dalam tabel 4.1 dapat diketahui bahwa biaya penyusutan aktiva sebelum

koreksi adalah Rp 54.183.438 dan laba bersih sebelum koreksi adalah Rp 3.604.911.131. Sedangkan dalam tabel 4.5 biaya penyusutan aktiva setelah koreksi adalah Rp 53.200.625 dan laba bersih setelah koreksi adalah Rp 3.606.208.274.

2. Dalam tabel 4.2 dapat diketahui bahwa harga perolehan aktiva

Tetap sebelum koreksi adalah Rp 86.487.500 dan

akumulasi penyusutan aktiva tetap sebelum koreksi adalah Rp 185.759.329. Sedangkan dalam tabel 4.6 harga perolehan aktiva tetap setelah koreksi adalah Rp 78.625.000 dan akumulasi

penyusutan aktiva tetap setelah koreksi adalah Rp 184.776.516.

3. Dalam tabel 4.3 dapat diketahui bahwa hutang PPN sebelum koreksi adalah

Rp 62.591.199 dan dalam tabel 4.4 hutang PPN sebelum koreksi adalah Rp 23.295.708.

Untuk dapat mengetahui perbedaan tersebut dengan jelas, maka penulis menyajikan perbandingan antara hutang PPN, laporan Laba/Rugi dan Neraca sebelum dan sesudah koreksi

**TABEL 4.5.4**  
**PT.GRADIAL PERDANA PERKASA**  
**DAFTAR PERHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN**  
**(SETELAH KOREKSI)**  
**(dalam Rupiah)**

	Sebelum Koreksi	Sesudah Koreksi
<b>A. Penyerahan Yang Terhutang PPN, Penyerahan yang tidak terutang dan Jumlah Penyerahan</b>		
1.1. Penyerahan yang terutang PPN selain ekspor dan PPNnya tidak dipungut / ditunda / dibebaskan / ditanggung Pemerintah		
1.1.1. Penyerahan kepada Pemungut PPN	68.124.300	47.687.010
1.1.2. Penyerahan kepada pihak lain yang bukan pemungut PPN	979.642.080	685.749.456
<b>Jumlah</b>	<b>1.047.766.380</b>	<b>733.436.466</b>
1.1.3. Penyerahan dengan tariff efektif		
1.1.4. Retur penjualan dari penyerahan yang terutang PPN		
<b>Jumlah Penyerahan yang terutang PPN</b>	1.047.766.380	733.436.466
2. Penyerahan yang tidak terutang PPN		
3. Jumlah Penyerahan	<b>1.047.776.380</b>	<b>733.436.466</b>
<b>B. Pajak Keluaran</b>		
1. Pajak Keluaran		
1.1. Dengan tariff 10%	104.776.638	73.343.647
1.2. Dengan tariff efektif		
2. PPN atas retur penjualan dari penyerahan yang terutang PPN	<b>104.776.638</b>	<b>73.343.647</b>
<b>Jumlah</b>		
3. Dikurangi	6.812.430	6.812.430
3.1. SSP telah diterima		
3.2. SSP belum diterima		
3.3. PPN yang setor dimuka dalam masa pajak yang sama	<b>97.964.208</b>	
4. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri		
<b>C. Pajak Yang Dapat Diperhitungkan</b>		
1. Pajak masukan yang dapat dikreditkan		<b>66.531.217</b>
1.1. Pajak masukan impor		
1.2. Pajak masukan DN		
1.3. Pajak masukan dari masa pajak yang tidak sama		
1.3.1 PPN Impor	<b>11.101.65</b>	
1.3.2 PPN DN		
1.4. (-) PPN Impor	<b>11.101.659</b>	
1.5. Lain – lain	24.271.350	<b>18.964.15</b>
<b>Jumlah</b>		<b>18.964.159</b>
2. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu		24.271.350
3. Dikurangi	<b>35.373.009</b>	
Pembayaran pendahuluan dari Bapeksta		
4. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	<b>(62.591.199)</b>	<b>43.235.509</b>
<b>D. Pajak Kurang / Lebih Bayar</b>		<b>(23.295.708)</b>

Sumber : Diolah oleh penulis dari PT.Gradial Perdana Perkasa

**Keterangan:**

- ✓ Penyerahan kepada apemungut PPN  
= 70% x Rp 68.124.300 = Rp 47.687.010
- ✓ Penyerahan kepada pihak lain yang bukan pemungut PPN  
= 70% x Rp 979.642.080 = Rp 685.749.456
- ✓ Pajak masukan DN yang telah dikreditkan perusahaan (lihat data hal 86)  
= Rp 10.607.185 + Rp 494.474 = Rp 11.101.659

- ✓ Pajak masukan dari pembelian generator listrik yang belum dikreditkan perusahaan

Harga Perolehan = Rp 78.625.000

PM (pajak Masukan) = Rp 7.862.500

Jadi, Total PM = Rp 11.101.659 + Rp 7.862.500

= Rp 18.964.159

TABEL 4.5.5 LAPORAN LABA RUGI PT. GRADIAL  
PERDANA PERKASA TAHUN 2012

<b>PT.GRADIAL PERDANA PERKASA</b>		
<b>LAPORAN LABA RUGI</b>		
<b>PERIODE 31 DESEMBER 2012</b>		
<b>(dalam rupiah)</b>		
<b>PENJUALAN</b>	<b>Sebelum Koreksi</b>	<b>Sesudah Koreksi</b>
Penjualan	14.140.079.211	14.140.079.211
Penjualan Bersih	<b>14.140.079.211</b>	<b>14.140.079.211</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>		
Persediaan Awal	4.504.634.780	4.504.634.780
Pembelian	1.136.482.037	1.136.482.037
Persediaan Barang Baru	5.641.116.817	5.641.116.817
Persediaan Akhir	4.205.293.717	4.205.293.717
<b>HPP</b>	<b>(9.846.410.534)</b>	<b>(9.846.410.534)</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>4.293.668.677</b>	<b>4.293.668.677</b>
<b>BEBAN USAHA</b>		
Biaya Operasional (Angkut)	101.480.560	101.480.560
Biaya Gaji dan Upah Karyawan	540.000.000	540.000.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	41.977.032	41.977.032
Biaya Listrik, Air dan Telepon	134.853.734	134.853.734
Biaya Langganan Koran dan Majalah	2.700.000	2.700.000
Biaya Pelatihan Pegawai	42.000.000	42.000.000
Biaya Asuransi	83.000.000	83.000.000
Biaya Perjalanan Dinas	98.625.000	98.625.000
Biaya Sewa Gedung dan Kantor	240.000.000	240.000.000
Biaya Penyusutan Aktiva	54.183.438	53.200.625
Biaya Jamsostek	15.268.850	15.268.850
Biaya Iklan	151.782.542	151.782.542
Biaya Alat Tulis Kantor	3.507.500	3.507.500
Biaya Lain-lain	69.531.379	69.531.379
<b>JUMLAH BEBEAN USAHA</b>	<b>1.578.910.045</b>	<b>1.577.927.232</b>
Pendapatan Sebelum Bunga	<b>2.714.758.632</b>	<b>2.715.741.445</b>
Pendapatan Bunga Deposito	176.944.305	177.258.635
Bunga Pinjaman	(184.835.062)	(184.835.062)
Pendapatan Setelah Bunga	<b>2.706.867.875</b>	<b>2.708.165.018</b>
Pendapatan Lain-lain	898.043.256	898.043.256
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>3.604.911.131</b>	<b>3.606.208.274</b>

Sumber : Data diolah oleh penulis dari PT.Gradial Perdana Perkasa

<b>PT.GRADIAL PERDANA PERKASA</b>					
<b>NERACA</b>					
<b>PERIODE 31 DESEMBER 2012</b>					
<b>(dalam rupiah)</b>					
<b>AKTIVA</b>	<b>Sebelum Koreksi</b>	<b>Seudah Koreksi</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>Sebelum Koreksi</b>	<b>Seudah Koreksi</b>
<b>AKTIVA LANCAR</b>			<b>HUTANG</b>		
Kas di Bank Mandiri	1.016.890.798	1.016.890.798	Hutang Jangka Pendek		
Kas di Bank Niaga	517.942.566	518.256.896	Hutang Dagang	26.938.796	26.938.796
Kas di Bank BNI	174.826.187	174.826.187	Hutang PPN	62.591.119	23.295.708
			Pajak Keluaran yang belum difakturkan		31.432.991
Kas di PT.	240.365.971	240.365.971	Total Hutang Jangka Pendek	<b>89.529.995</b>	<b>81.667.495</b>
<b>Total Kas</b>	<b>1.950.025.522</b>	<b>1.950.339.852</b>	Hutang Jangka Panjang		
Piutang Lain-lain	256.408.930	256.408.930	Hutang Bank (Bank Niaga)	657.955.911	657.955.911
Piutang Dagang	358.642.985	358.642.985	<b>Total Hutang Jangka Panjang</b>	<b>657.955.911</b>	<b>657.955.911</b>
<b>Total Piutang</b>	<b>615.051.915</b>	<b>615.051.915</b>	<b>Total Passiva</b>	<b>747.485.906</b>	<b>739.623.406</b>
Persediaan Barang Dagangan	3.205.293.717	3.205.293.717			
<b>Total Aktiva Lancar</b>	<b>5.770.371.154</b>	<b>5.770.685.484</b>	<b>MODAL</b>		
<b>AKTIVA TETAP</b>			Modal	900.000.000	900.000.000
Mobil Truck Mitshubishi	79.000.000	79.000.000	Laba Ditahan	694.897.288	694.897.288
Mobil Truck Toyota Rino	91.000.000	91.000.000	Laba Bersih	3.604.911.131	3.604.208.274
Mobil L 300 Diesel	58.000.000	58.000.000	<b>Total Modal</b>	<b>5.199.808.419</b>	<b>5.201.105.562</b>
Sepeda Motor Honda	9.760.000	9.760.000			
Generator Listrik	86.487.500	78.625.000			
Mesin Fotocopy	8.650.000	8.650.000			
Komputer dan Printer	19.000.000	19.000.000			
Mesin Ketik Elektrik	1.285.000	1.285.000			
Peralatan Telepon dan Fax	6.800.000	6.800.000			
Perlengkapan Kas	2.700.000	2.700.000			
<b>Total Aktiva Tetap</b>	<b>362.682.500</b>	<b>354.820.000</b>			
Akumulasi Penyusutan Aktiva	(185.759.329)	(184.776.516)			
Nilai Buku Aktiva Tetap	<b>176.923.171</b>	<b>170.043.484</b>			
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>5.947.294.325</b>	<b>5.940.728.968</b>	<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL</b>	<b>5.947.294.325</b>	<b>5.940.728.968</b>

**Keterangan :**

Jumlah Pajak Keluaran yang dapat ditunda adalah sebesar

30 % dari jumlah total keseluruhan Penyerahan Yang Terutang PPN.

Jumlah Pajak Keluaran yang dapat ditunda dapat dihitung :

$$= 30 \% \times \text{Penyerahan Yang Terutang PPN}$$

$$= 30 \% \times \text{Rp } 1.047.766.380$$

$$= \text{Rp } 314.329.914$$

Jadi, Pajak Keluaran yang dapat ditunda adalah = Rp 31.432.991

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

PT. Gradial Perdana Perkasa Surabaya telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, berdasarkan pada Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000, perusahaan dapat melakukan pengkreditan atas semua pajak masukannya asalkan sesuai dengan peraturan perpajakan tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Dalam melakukan pengkreditan pajak masukan, perusahaan tidak memanfaatkan peraturan dalam Undang-Undang PPN yang berlaku, yaitu Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 untuk meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilainya. Hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh perusahaan. Semula apabila perusahaan tidak mengkreditkan pajak masukan atas pembelian barang yang berhubungan dengan usaha yang dalam hal ini contohnya adalah pembelian generator listrik, maka jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh perusahaan adalah sejumlah Rp 62.591.199, tetapi apabila perusahaan ini kemudian mengkreditkan pajak masukannya atas pembelian barang modal tersebut maka jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih kecil yaitu sejumlah Rp 23.295.708. Dengan penerapan tax planning

tersebut maka terjadi penghematan pajak sebesar Rp 39.295.491.

2. Selain itu dengan penerapan tax planning juga menyebabkan laba bersih perusahaan menjadi lebih besar yaitu Rp 3.606.208.274. Tetapi sebelum penerapan tax planning laba bersih perusahaan lebih kecil yaitu sebesar Rp 3.604.911.131. Dengan demikian, penerapan tax planning juga berpengaruh pada laba bersih perusahaan sehingga terjadi peningkatan laba sebesar Rp 1.297.143.
3. Untuk dapat meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilainya atau paling tidak akan berguna untuk menunda pembayaran PPN Terutang, maka perusahaan juga perlu menunda pembuatan Faktur Pajak Standarnya paling lambat dapat dibuat sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP dan/atau penyerahan keseluruhan JKP yang pembayarannya belum diterima setelah bulan penyerahan BKP/JKP tersebut kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya atau pembayaran mendahului penyerahan BKP/JKP, maka Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya pada waktu penerimaan pembayaran. Hal ini akan sangat berguna untuk menunda pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang di PT. Gradial Perdana Perkasa.
4. Dalam menerapkan tax planning kita harus memperhatikan segi pajak dan segi akuntansi. Dari segi pajak, tax planning dapat dikatakan berhasil jika pajak yang harus dibayar lebih kecil setelah dilakukan tax planning. Dari segi akuntansi, laba bersih perusahaan menjadi lebih besar setelah dilakukan tax planning.

## 5.2 Saran

Untuk membantu perusahaan dalam melakukan *Tax Planning* (perencanaan pajak) untuk Pajak Pertambahan Nilai secara tepat agar bisa meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilainya

tanpa menyalahi ketentuan perpajakan yang berlaku, penulis mencoba untuk memberikan saran yang mungkin berguna bagi perusahaan :

1. Agar penerapan tax planning pada PT. Gradiat Perdana Perkasa dilaksanakan dengan tepat karena dengan adanya tax planning maka akan memperoleh keuntungan bagi perusahaan yaitu adanya penghematan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan peningkatan laba bersih perusahaan.
2. Pajak masukan atas pembelian barang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha sebaiknya dikreditkan untuk mengurangi atau meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilainya.
3. Perusahaan seharusnya lebih memahami Ketentuan Perpajakan yang berlaku terutama mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Undang- Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000.

## DAFTAR PUSTAKA

Gunadi, 2007. *Akuntansi Pajak*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, PT. Gramedia Wydia Sarana Indonesia, Jakarta.

Waluyo, 2010. *Perpajakan Indonesia*, Buku I, Edisi 9, Salemba Empat, Jakarta

Angkatan Akuntan Indonesia, 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.

Ismarita, 2007, “Pengaruh Penerapan Tax Planning Biaya Pegawai Terhadap Beban Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan”, *Skripsi*, FE-Univ. Widyatama, Bandung

Lindawati, 2010. “Penerapan *Tax Planning* dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan pada PT. X Surabaya”, *Skripsi*, FE-Univ. Kristen Petra, Surabaya.

Prakosa, Bambang Kesit, 2000. *Pajak Penghasilan : Teknik Rekonsiliasi Fiskal*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Ekonisia, Jakarta.

Ardiantha, “Analisis Perencanaan Pajak melalui Revaluasi Aktiva Tetap dan Penghitungan Besarnya Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan”, *Skripsi*, FE-Univ. Widyatama, Bandung

Silvianti, 2010. “Tinjauan Atas Pelaksanaan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan di PT. Dirgantara Indonesia (Persero)”, *Skripsi*, FE-Univ. Komputer Indonesia, Bandung.